



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERGESERAN KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS
TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI NAGARI SULIK AIE KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI



**RAMAWANSYAH
0810112112**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan Salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga beliau tetap menjadi suri tauladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **“PERGESERAN KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SULIK AIE KABUPATEN SOLOK ”** ini diselesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, penulisan, maupun penyajiannya, sehingga penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga tercinta penulis, Ayahanda Zulkarnain, Ibunda Mismar, serta Uda, Uni, dan adik (Uni Helza Mardian, Ani yumarni, Uda Hizbullah Bang Zulfahmi Kurniadi, uda Anton Pane serta serta adik abieza Alzaky dan Alia Reihana Azkiyah), datuak H. Burnalis dan keluarga, Welly Fatmaliza,

beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu setia dengan setulus hati selalu berada disamping penulis selama menyelesaikan pendidikan ini.

Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bachtiar Abna, S.H.,S.U. selaku Pembimbing I dan Bapak Firmansyah, S.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada ibu dosen penguji yang saya hormati yaitu ibunda Linda Elmis, S.H., M.H. dan ibunda Yasniwati, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menguji dan mengoreksi skripsi yang telah penulis susun.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H.,M.H.,LL.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Syahrial Razak, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnarsyam, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Seluruh teman-teman penulis, Ihsan, Diko, Dhika, Fadhil, Danni, Desri, Nofrizal, , oyen, cori, Aziz, Imay, Aal, Hadi, Rizqi, Okri, Feri, Haland, Zifan, dan lain-lain yang telah membantu, mendukung, serta selalu menemani selama kuliah dan terutama ketika menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga Besar UKM Pramuka Universitas Andalas (Abdul Aziz, Noprizal, David, Apriadi, Wili, Pandu, Een, Riko, Pinto, afif, fandi, hamid, nopen, irma, herlina, mona, izel, sonya, septika, ines, elsi, icha(alm), titi, dan kakak-kakak lainnya yang namanya tidak dapat disebutkan dalam pengantar ini.
7. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Bersama Universitas Andalas di nagari Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2008, terutama Lokal 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMADATA)

Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 4 April 2012

Penulis

(Ramawansyah)



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat	16
1. Masyarakat Hukum Adat Pada Umumnya.....	16
2. Hukum Adat Minangkabau Pada Umumnya	21
B. Tinjauan Umum Tentang Struktur Sosial Dalam Hukum Adat Minangkabau	25
1. Nagari	25
2. Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau	30
3. Kaum Dalam Kekerabatan Adat Minangkabau.....	32
C. Tinjauan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Adat Minangkabau	35
1. Sako	36
2. Pusako	37
a. Pusako Tinggi.....	38
b. Pusako Rendah	41
3. Harta Pencarian	42

4. Harta Bawaan	42
5. Harta Tepatan	42
6. Harta Bersama	43
D. Tinjauan Tentang Mamak Kepala Waris.....	43
1. Pengertian Mamak Kepala Waris.....	43
2. Kewenangan Mamak Kepala Waris.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Kewenangan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air	52
a. Periode Sebelum Masuknya Islam	52
b. Periode Setelah Masuknya Islam	57
c. Periode Merantau	60
B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Bergesernya Kewenangan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang mempunyai keragaman budaya, suku bangsa dan adat istiadat. Terbentang dari sabang hingga merauke dalam gugusan pulau. Keberagaman tersebut berdampak kepada kemajemukan (pluralisme) hukum. Kebhinnekaan adat dan budaya yang ada di Indonesia tidak bisa kita abaikan begitu saja karena adat atau pun budaya merupakan sebuah status atau harga diri daripada sebuah masyarakat hukum adat.

Hukum adat berlaku dan diakui oleh segenap masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai aturan adat yang ditaati secara turun-temurun, aturan tersebut meskipun tidak tertulis seperti undang-undang, namun ada serta melekat dalam kehidupan setiap masyarakat hukum adat. Mengenai hukum adat, Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.¹

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm.3

Keberadaan hukum adat di Negara Republik Indonesia diakui dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.”

Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa negara menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan tidak menghilangkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suku minangkabau merupakan suku bangsa yang cukup unik di indonesia, dengan masyarakatnya yang menganut sistim kekerabatan matrilineal. Sistim matrilineal yaitu suatu sistim yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat, terikat dalam suatu jalinan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan, merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang berlaku dalam sistim patrilineal.² Seorang anak laki-laki dalam adat minangkabau bertanggung jawab penuh terhadap keluarga intinya (*nuclear family*) yaitu keluarga dalam garis ibunya.

Dalam sistim matrilineal minangkabau dikenal sosok yang disebut mamak, yaitu saudara ibu yang laki-laki. Ayah merupakan urang sumando

² Amir Sjarifoedin, *minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai tuanku Imam Bonjol*, cetakan pertama, PT Media Griya Prima, Jakarta, 2011. Hlm. 89

atau orang yang datang. Haknya atas anak sedikit, karena mamaknya yang lebih berkuasa.³ Mamak sebagai pemimpin (*tungganai*) dalam rumah gadang mengemban tanggung jawab besar dalam pengelolaan *sako* dan *pusako* keluarga intinya (nuclear family). Disamping itu juga berkewajiban untuk membesarkan anak kemenakannya Hal ini seperti apa yang tertera dalam ungkapan sebagai berikut :

<i>Anak dipangku,</i>	anak dipangku
<i>kamanakan dibimbiang</i>	kemenakan dibimbing
<i>rang kampuang dipatenggangkan</i>	orang kampung ditenggangkan
<i>Tenggang nagari jan binaso,</i>	tenggang negeri agar tidak binasa
<i>tenggang sarato jo adatnya</i>	tenggang beserta adatnya

Dari ungkapan tersebut jelaslah lingkup kekuasaan seorang mamak terhadap kaumnya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membimbing kemenakannya.

Secara umum, yang disebut mamak (paman) adalah saudara laki-laki ibu, baik adik maupun kakaknya. Sedangkan secara khusus, mamak yakni suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di minangkabau. Mamak bisa juga diartikan sebagai lembaga kepemimpinan yang mengurus hal-hal berhubungan dengan adat minangkabau.⁴ Hal ini karena setiap kaum dalam masyarakat minangkabau mempunyai harta pusaka yang merupakan peninggalan nenek moyang

³ *Ibid*

⁴ *Ibid.*

mereka. Anggota keluarga perempuan mempunyai kepercayaan diri yang besar karena harta pusaka dikuasai oleh mereka sedangkan pihak laki-laki tidak berhak menerima harta pusaka, melainkan hanya diberikan kewajiban untuk menjaga harta pusaka itu agar tidak hilang dan memaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan anggota keluarga inti karena harta pusaka di minangkabau diturunkan melalui garis ibu.

Adat minangkabau mengenal kekayaan dalam dua jenis, yaitu sako dan pusako. Sako adalah kekayaan tak berwujud (immaterial) seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petiti dan hukum adat, tata krama atau sopan santun. Sedangkan pusako adalah harta pusaka. Harta pusaka terbagi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun.⁵ Pemahaman terhadap harta pusaka tinggi ini adalah harta yang bukan merupakan harta pencaharian, melainkan peninggalan atau warisan nenek moyang terdahulu yang mana tidak diketahui lagi silsilah atau asal-usulnya. Ketentuan adat minangkabau tentang pewarisan harta pusaka tinggi berbunyi sebagai berikut :

*Biriek-biriek tabang kasamak, dari samak turun ka halaman
Dari niniek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan
(Burung birik terbang ke semak, dari semak turun ke halaman, dari
niniik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan)*

⁵ Amir M.S, *pewarisan harato pusako tinggi dan pencaharian di minangkabau*, cetakan keempat, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011. Hlm. 19

Adanya proses perubahan zaman menyebabkan berkurangnya nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam minangkabau khususnya yang berkaitan dengan nilai kekerabatan matrilineal. Ditambah lagi dengan adanya perpaduan antara hukum adat dan hukum islam yang berorientasi patrilineal, tepatnya sejak masyarakat minangkabau mengalami dua gerakan pembaharuan islam secara besar-besaran, yaitu gerakan radikal padri pada awal abad ke-19 dan gerakan kaum muda pada awal abad ke-20 yang diikuti oleh penegakan kekuasaan politik belanda di sumatra barat, penetrasi ekonomi uang, kemajuan pendidikan, dan makin tingginya mobilitas masyarakat.⁶ Semenjak itu terdapat banyak kontradiksi dan konflik karena adanya perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum islam mengenai harta pusaka tinggi.

Pengaruh faktor tersebut di atas terhadap sistim kekerabatan matrilineal sangat jelas sekali. Fakta yang terjadi pada saat ini banyak mamak kepala waris yang tidak tahu akan kewajibannya terhadap anggota keluarga intinya (nuclear family). Mereka hanya menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang ayah, tanpa menyadari kewajiban yang timbul dari kedudukannya dalam keluarga ibu. Pemanfaatan harta pusaka tinggi tidak lagi untuk keluarga inti, melainkan untuk anak isterinya saja sehingga tidak jarang ketika dalam keadaan terpaksa, harta pusaka tinggi tersebut digadaikan

⁶ Tsuyoshi kato, *adat minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*, cetakan pertama, PT Balai Pustaka, jakarta, 2005. Hlm. 6

bahkan dijual tanpa melalui jalur yang patut menurut adat. Mengenai kepemilikan harta pusaka tinggi adat juga menentukan :

dijua indak dimakan bali (dijual tidak dimakan beli)

digadai indak dimakan sando (digadai tidak dimakan sando)

Pergeseran peranan mamak kepada ayah dipercepat lagi setelah mantapnya agama islam menjadi anutan masyarakat Minangkabau. Agama islam secara tegas menyatakan, bahwa kepala keluarga adalah ayah. Dalam permulaan abad ke XIX pengaruh barat, terutama melalui jalur pendidikan ikut juga memperkuat kedudukan dan peranan ayah di tengah-tengah anak istrinya. Namun demikian bukan berarti bergesernya sistem kekerabatan matrilineal kepada patrilineal.

Betapa cintanya seorang ayah kepada anaknya, Drs. M. Rajab mengatakan :

“Dan tidak jarang terjadi seorang ayah, biarpun dia seorang penghulu. Dengan diam-diam memberikan hibah kepada anak-anaknya tanpa diketahui oleh pengawas-pengawas adat lainnya. Dengan berbuat demikian sebenarnya ia melanggar hukum adat yang wajib dibelanya, tetapi karena ia mulai cinta kepada anak-anaknya maka terbukti bahwa kecintaan ayah kepada anak mulai bertambah kuat.”

Sebagai contoh kasus pada tanggal 26 desember 2006 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulik aie mengadakan peradilan adat terkait dengan kasus sengketa harta pusaka tinggi antara mamak dan kemenakannya. Dalam hal ini mamak mengambil penghasilan dari pengelolaan harta pusaka tinggi untuk

kepentingan pribadinya tanpa ada persetujuan mufakat bersama anak kemenakan yang dari kaumnya yang menguasai harta pusaka tinggi tersebut.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapatlah kita ketahui bahwasanya peranan mamak kepala waris terhadap harta waris telah banyak bergeser dari kewajiban yang telah di atur oleh hukum adat minangkabau. Atas latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan :

**PERGESERAN KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS
TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI NAGARI SULIK AIE KABUPATEN SOLOK**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, untuk mengetahui bagaimana pergeseran kewenangan mamak kepala waris pada masyarakat hukum adat di Nagari Sulik aie, maka untuk lebih terarahnya skripsi penulis perlu memberi batasan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat minangkabau di Nagari Sulik Aie?

⁷ <http://www.cimbuak.net/content/view/1208/7/> . diakses pada tanggal 17 januari 2012 pukul 20:30

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab bergesernya kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dalam hukum adat minangkabau di Nagari Sulik Aie ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dalam hal pemanfaatan, pengelolaan, pemindahtanganan, serta penggadaian Harta Pusaka Tinggi dalam hukum adat minangkabau di Nagari Sulik aie.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab bergesernya kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dalam hukum adat minangkabau, khususnya di Nagari Sulik Aie.

D. MANFAAT PENELITIAN

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat khususnya. Selain itu dapat memberikan sumbangsih

pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah kabupaten solok dan Nagari Sulik aie dalam pelaksanaan otonominya serta Kerapatan Adat Nagari, terutama dalam mengembalikan kembali peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dilakukan dengan metode yuridis sosiologis (socio-logical research), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu : memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensi kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam hal peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dalam hukum adat minangkabau.

3. Jenis data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui lapangan (field research), untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terekait yaitu pada pemuka adat, dan bahan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature, dan sebagainya.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari :
 - a. Soerjono soekanto tentang Hukum Adat Indonesia tahun 2003.
 - b. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar tentang Pelajaran Adat Minangkabau tahun 1987.
 - c. Amir Sjarifoedin tentang Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol tahun 2011.
 - d. Tsuyoshi kato tentang adat minagkabau dan merantau dalam perspektif sejarah 2005.
 - e. Amir M. S. Tentang pewarisan harta pusako tinggi dan pencarian 2011.
 - f. Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Andalas.
 - g. Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Andalas.

h. Pustaka daerah.

2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer:

- a. Literatur/ buku buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- b. Makalah

3) **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus umum bahasa indonesia dan kamus hukum.

4. **Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁸ Populasi biasanya sangat besar dan luas, maka dari itu tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mamak kepala waris dalam masyarakat hukum adat Nagari Sulik aie.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya penelitian dilakukan terhadap sampel. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada aturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil

⁸ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996 hlm 118

dari populasi.⁹ Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih dengan alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dengan jumlah besar. Sampel dalam penelitian ini adalah mamak kepala waris dari setiap suku sehingga dapat mewakili seluruh mamak kepala waris yang merupakan populasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sulik aie Kecamatan X Koto di atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nagari ini merupakan pusat pemerintahan dari 13 jorong dan terdiri dari empat suku besar yaitu : Limo Panjang, Limo Singkek, Simabur dan Piliang. Dengan jumlah pemangku adat (Pangulu/Datuk) sebanyak 115 orang yang terdiri dari 84 orang Datuk Andiko, 15 orang Datuk Ninik dan Urang Nan Ampek Jinih 16 Orang.

5. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan berupa semi terstruktur artinya daftar pertanyaan telah disusun secara terstruktur, namun kalau ada isu yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti, terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden.

⁹ *Ibid* hlm 119

2) Studi kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi adat minangkabau.

3) Studi dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peran mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

6. Pengolahan dan analisis data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa yaitu:

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data, untuk itu digunakan beberapa cara :

1) Coding

Setelah jawaban jawaban diedit, kemudian diberi tanda-tanda/ kode kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

2) Editing

Untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden sudah dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden.

b. Analisis data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar, yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada.

7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang tinjauan kepustakaan yang membahas tinjauan umum tentang sistem kekerabatan dalam adat minangkabau dikaitkan dengan peranan mamak kepala waris dalam hukum adat minangkabau.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni : perkembangan kewenangan mamak kepala waris pada masyarakat hukum adat di Nagari Sulik aie serta faktor-faktor yang menjadi penyebab bergesernya kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusako tinggi dalam masyarakat hukum adt nagari di sulik aie.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

a. Masyarakat Hukum Adat Pada Umumnya

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang Masyarakat Hukum Adat, yaitu sebagai berikut : Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹⁰

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dapat dikodifikasi.¹¹

Di kalangan masyarakat istilah “hukum adat” jarang digunakan, yang lazim digunakan adalah “adat” saja. Adat berarti kebiasaan di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah “Odot” (*eudeut*), Minangkabau Lembaga/adat lembaga, Minahasa dan Maluku menggunakan istilah “adat kebiasaan”, Batak Karo

¹⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1970, hal. 44.

¹¹ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1985, hal. 5.

menggunakan istilah “basa” (bicara), dan Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah “ngadat” untuk menggambarkan istilah hukum adat.¹²

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat antara lain :

a. Supomo

Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹³

b. Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁴

c. Van Vollenhoven

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁵

d. Hazairin

Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesesuliaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁶

¹² *Ibid.* Hal. 2

¹³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, 1989, hal. 161.

¹⁴ Imam Sudiyat, *Op. cit.*, hal 7.

¹⁵ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid 1, Djambatan. Jakarta, 1982, hal 7.

¹⁶ Hilman Hadikusumo, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni. Bandung, 1980. Hal. 36.

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah :

- i. Faktor Genealogis (keturunan)
- ii. Faktor Teritorial (wilayah)

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat dalam studi hukum adat disebut:¹⁷

- a. Persekutuan hukum genealogis
- b. Persekutuan hukum teritorial
- c. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabung dua persekutuan di atas.

Kejelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum adat di atas adalah sebagai berikut :

1. Persekutuan Hukum Genealogis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda

¹⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, 2010. Hlm. 25.

masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.¹⁸

a. Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakatnya dilantik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Yang termasuk ke dalam masyarakat patrilineal ini misalnya “marga genealogis” orang batak yang mudah dikenal dari nama marga-marga mereka seperti, Sinaga, Simatupang, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Pane, Aritonang, Siregar, dan sebagainya. Masyarakat yang patrilineal ini terdapat juga di Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian.¹⁹

b. Masyarakat yang matrilineal

Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat, terikat dalam suatu jalinan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan, merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal.²⁰

¹⁸ Hilman Hadikusama, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 108.

¹⁹ Dewi Wulansari, *Op. Cit*, Hal. 26

²⁰ Amir Sjarifoedin, *minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai tuanku Imam Bonjol*, cetakan pertama, PT Media Griya Prima, Jakarta, 2011. Hlm. 89

c. Masyarakat yang bilateral dan parental

Pada masyarakat yang bilateral atau parental, susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu bapak dan ibu bersama-sama sekaligus. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota kelompok masuk ke dalam klen bapak dan klen ibu, seperti terdapat di mollo (timor) dan banyak lagi di melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.²¹

2. Persekutuan Hukum Teritorial

Pada persekutuan hukum teritorial yang dimaksudkan di atas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahitan dan menjalani kehidupan bersama di tempat yang sama. Menurut **R. Van Dick** (1954) persekutuan teritorial ini dibedakan ke dalam tiga macam yaitu :²²

1. Persekutuan Desa (*dorp*)
2. Persekutuan Daerah (*streek*)
3. Perserikatan dari beberapa desa.

3. Persekutuan Genealogis-Teritorial

Berikutnya mengenai persekutuan genealogis-teritorial dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan

²¹ Dewi Wulansari, *Op. Cit*, Hal. 27

²² Bushar Muhammad, 1984. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, Hlm. 37.

teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.²³

2. Hukum Adat Minangkabau Pada Umumnya

Bila dilihat dari arti kata “adat”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adat” sama artinya dengan “aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala.” Arti lain dari “adat” yakni “cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.” Bisa juga diartikan, “sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu system.”²⁴

Secara umum, dapat pula dikatakan bahwa Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan minangkabau. Ia juga sekaligus merupakan suatu aturan dan tata cara kehidupan masyarakat Minangkabau, yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat serta diturunkan secara turun temurun secara alamiah.

Dalam adat minangkabau terdapat beberapa ketentuan yang memberikan ciri khas, sebagai falsafah dan pandangan hidup masyarakat minangkabau. Ketentuan itu adalah fatwa-fatwa adat minangkabau berdasarkan ketentuan yang alam nyata. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa adat minangkabau itu mempunyai dasar falsafah yang nyata pula.

Pertumbuhan dan perkembangan adat minangkabau, secara garis besar dapat dibagi atas dua periode, yaitu : periode sebelum masuknya islam masuk, dan setelah masuknya islam masuk di minangkabau.²⁵

Sebelum masuknya islam masuk di minangkabau ketentuan adatnya didasarkan kepada kaidah-kaidah alam yang diformulasikan oleh pikiran manusia sesuai dengan keinginannya. Ketentuan-ketentuan ini digambarkan

²³ Dewi Wulansari, *Op. Cit*, Hal. 28.

²⁴ Amir Sjarifoedin, *Op. Cit*, Hal. 59

²⁵ *Ibid.* Hal. 59

dalam berbagai bentuk dan corak yang merupakan pernyataan langsung berupa petatah petitih, pantun, gurindam, dan sebagainya.

Umumnya petatah petitih, pantun, dan gurindam tersebut mengandung anjuran dan aturan bagi masyarakat minangkabau supaya dalam bertingkah laku dapat belajar kepada alam, seperti dikatakan oleh petatah petitih adat yang berbunyi :²⁶

*Panakiek pisau sirauik
Ambiak galah batang lintabuang
Silodang ambiak ka niru
Nan satitiek jadikan lauik
Nan sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadikan guru*

*Penakik pisau siraut
Ambil galah batang lintabung
Selodang jadikan niru
Yang setetes jadikan laut
Yang segenggam jadikan
gunung
Alam terkembang jadi guru*

Dengan demikian, sebelum agama islam masuk di minangkabau, nenek moyang masyarakat minangkabau telah menjadikan sunnatullah yang terdapat dalam alam sebagai dasar adatnya. Apa yang terjadi di alam dijadikan guru atau i'tibar bagi kehidupannya. Pada alam ini berlaku hukum alam (*sunnatullah*), dan berdasarkan hukum alam ini dibuatlah ketentuan adat berupa petatah petitih, misalnya : api panas dan membakar, air membasahi dan menyuburkan, kayu berpokok, berdahan, berdaun, berbunga, dan berbuah, lautan berombak, gunung berkabut, ayam berkokok, kambing mengmbek, harimau mengaum dan sebagainya.²⁷

²⁶ *ibid.*

²⁷ *ibid*

Setelah masuknya islam masuk di minangkabau, maka secara berangsur-angsur tatanan nilai kehidupan masyarakat minangkabau berubah dan dipengaruhi oleh ajaran islam. Semenjak itu pula, rumusan adat secara berangsur-angsur mulai didasarkan kepada ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Namun, musyawarah dan mufakat tetap diupayakan.²⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dasar filsafah adat minangkabau adalah ketetapan-ketetapan Allah dan RasulNya, yang tertuang dalam Al-quran dan sunnah RasulNya, termasuk yang dapat dicermati dari ayat-ayat *Kauniah* yang berupa *Sunatullah* (hukum alam), yang dipadu oleh para pemikir dan para filosof Minangkabau sendiri, dari dulu sampai sekarang, dan secara turun temurun.²⁹

Adat Minangkabau sebagai suatu aturan yang meliputi segala aspek kehidupan orang minang ini, dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok aturan sebagai berikut :³⁰

1. Adat nan sabana adat

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan, sebagaimana dikiaskan dalam pepatah adat "*nan indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan, balumuik dek cindawan*"(yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak lapuk oleh hujan, paling-paling hanya berlumut karena cenawan).

²⁸ *Ibid.* Hlm. 60

²⁹ *Ibid.* Hlm. 61

³⁰ Amir M.S. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011. Hlm. 14

2. Adat nan diadatkan

Yang dimaksud dengan *Adat nan diadatkan* adalah “aturan setempat” yang diambil dengan kata mufakat, atau tradisi yang berlaku dalam satu nagari, yang belum tentu dapat diterapkan di *nagari* lain. Aturan ini dapat diubah dengan permufakatan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan pepatah adat “*Nan elok dipakai jo mufakat, dan buruak dibuang jo etongan*”. *Adat habih dek bakarilahan*. (yang bagus dipakai dengan mufakat, yang buruk dibuang dengan perhitungan, adat habis dengan berkerelaan).

3. Adat nan teradat

Yang dimaksud dengan *adat nan teradat* adalah kebiasaan seseorang (individu) dalam kehidupan bermasyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir orang minang yaitu “*alue patuik, angga tanggo, dan raso pareso*” (alur patut, anggar tangga, dan rasa merasai).

4. Adat istiadat

Yang dimaksud dengan *adat istiadat* adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut kehidupan masyarakat. Kelaziman ini menyangkut pergelaran seni budaya masyarakat seperti acara keramaian rakyat, pesta rakyat, upacara perkawinan, pertunjukan randai, saluang, rabab, tari-tarian yang dihubungkan dengan perhelatan puntiang penghulu, perhelatan perkawinan maupun untuk menghormati tamu.

Penduduk asli minangkabau baru mulai tinggal di rumah gadang setelah pandai bercocok tanam, berladang, bersawah, beternak dan mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Pada mulanya untuk menjaga keamanan dari musuh, binatang-binatang buas, dan bahaya banjir. Mereka mendirikan perkampungan di atas bukit, dinamakan *taratak*, dipagari dengan aur duri. Di sebelah bawah taratak mereka membuat sawah yang dialiri oleh anak-anak sunagi yang berasal dari

bukit-bukit itu. Mereka terus mengolah tanah-tanah baru dan mengatur perairan (irigasi).

Taratak-taratak itu makin lama makin banyak dan makin ramai juga, baik karena penambahan penduduk yang semakin berkembang, maupun karena kedatangan orang-orang yang merasa tanahnya kurang subur lalu pindah ke tempat itu. Adakalanya mereka pindah sekaum-kaum.

Lama kelamaan taratak itu berkembang menjadi *dusun*, dusun menjadi *koto*, koto menjadi *kampung*, kampung menjadi nagari. Nagari pertama menurut "*Tambo Alam Minangkabau*" ialah Nagari Pariangan Padang Panjang terletak di daerah gunung merapi di lurah Batang Bangkaweh.

Tanah-tanah yang menjadi milik kaum-kaum itu diberi tanda dengan batu, kayu hidup, parit yang disebut "*pasupadan*" (batas), ditanamkan dengan mufakat kedua belah pihak dengan persumpahan dan persatiran, bahwa tanda-tanda itu tidak boleh dianjak-anjak dan diubah-ubah selamanya. Batas antara satu kampung dengan kampung lain ditentukan dengan punggung-punggung bukit atau anak-anak sungai, "*ka bukit baguliang aia, ka lurah baanak sungai*" (ke bukit bergulir air, ke lurah beranak sungai)

C. Tinjauan umum tentang struktur sosial dalam Hukum Adat

Minangkabau

1. Nagari

Sebuah pendapat mengatakan, bahwa nagari bukanlah kata asli Minangkabau. Kata nagari berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*nagara*”, yang dibawa oleh Bangsa Hindu yang menetap di tengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat Tengah pada masa Hindu. Kemungkinan Bangsa Hindu (bangsa asing) tersebutlah yang menciptakan pembagian nagari, serta mengelompokkan mereka dalam suku-suku. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk negara yang berpemerintahan sendiri (otonom).

Sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Sumatera Barat, belum ditemuka istilah lembaga nagari tersebut. Perkauman minangkabau masih terbagi dalam berbagai-bagai kelompok genealogis yang mendiami tanah-tanah tertentu. Jika sebelum pengaruh Hindu datang sudah ada pembagian nagari, tentu sudah ada istilah di dalam logat minangkabau.

Dari penyelidikan para ahli, pengaruh hindu terhadap indonesia sangat besar sekali dari berbagai aspek, seperti bahasa, pemerintah, kepercayaan, seni ukir, dan lain-lain. Ditinjau dari segi bahasa bahkan sampai sekarang kata-kata melayu kuno atau sansekerta masih memperbanyak, memperkaya Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Daerah Minangkabau.³¹

Menurut Perda Sumbar No. 2 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7, *nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.*

³¹ Ibrahim Dt Soenggono Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi, 2009. Hlm. 83.

Proses pertumbuhan nagari :³²

1. Taratak

Dalam adat asal nagari menurut pertumbuhannya dikatakan :

<i>Taratak mulo dibuek</i>	taratak mula dibuat
<i>Sudah taratak jadi dusun</i>	sudah taratak menjadi dusun
<i>Sudah dusun jadi koto</i>	sudah dusun menjadi koto
<i>Sudah koto jadi nagari</i>	sudah koto menjadi nagari

Dari ketentuan di atas maka tempat yang mula-mula didiami oleh nenek moyang orang minangkabau adalah taratak. Pengertian membuat yaitu membuat tempat tinggal. Sebagai pimpinan pada taratak ini adalah kepala taratak (*tuo taratak*).

2. Dusun

Pertumbuhan taratak menjadi dusun. Orang yang tinggal dalam satu dusun, telah mempunyai peraturan-peraturan hidup bermasyarakat sesama anggota dusun. Pada dusun ini belum didirikan rumah gadang. Sebagai pimpinan di dusun ini disebut kepala dusun (*kapalo dusun*).

3. Koto

Koto berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "kuta" suatu tempat yang diperkuat untuk menahan serangan musuh. Pada masa dahulu di minangkabau, koto dipagar dengan bambu berduri dan adakalanya dilingkari dengan tanah dan batu. Pada saat sekarang tidak dijumpai lagi koto yang dipagari dengan bambu berduri. Di dalam koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan berdekatan-dekatan dan masing-masing mempunyai pekarangan.

Pada mulanya koto didiami oleh orang-orang yang berasal dari sebuah *paruik* (perut) dari nenek yang sama. Lama kelamaan kumpulan rumah gadang yang ada di koto ini ditambah dengan rumah baru yang didirikan oleh orang-orang yang datang kemudian. Orang baru yang datang ke koto tersebut harus seizin dari orang yang mendirikan koto tersebut.

³² *Ibid*, hlm. 84

4. Nagari

Gabungan dari koto merupakan nagari. Penduduk suatu nagari merupakan suatu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lainnya.

Struktur masyarakat adat minangkabau susunannya sederhana. Mudah dipahami tujuan yang ingin dicapai dengan struktur semacam itu. Tujuan itu adalah suatu masyarakat yang teratur, aman, damai, makmur, dan berkah. Masyarakat itu disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pembentukan nagari yang berbunyi sebagai berikut :³³

<i>Rang gadih manggarek kuku,</i>	Anak gadis memotong kuku
<i>Pangarek pisau sirauik.</i>	Pemotong pisau siraut,
<i>Dikarek batuang tuonyo,</i>	Dipotong bambu tuannya,
<i>Batuang tuo elok kalantai,</i>	Bambu tua bagus untuk lantai
<i>Nagari ba ka ampek suku,</i>	Negeri yang empat suku
<i>Dalam suku babuah paruik.</i>	Dalam suku berbuah perut
<i>Kampung ba nan tuo,</i>	Kampung diberi ketua
<i>Rumah batungganai.</i>	Rumah diberi tungganai

Secara harfiah, Amir M.S menafsirkan ketentuan di atas adalah : Sebuah kawasan pemukiman baru boleh disebut nagari bila dalam kawasan itu sudah ada minimal 4 (empat) suku. Sebuah kelompok baru dapat disebut suku, bila kelompok itu sudah terdiri dari 4 (empat) generasi yang terdiri dari anak, ibu, nenek, dan gaek sebagai asal dari suku yang berpola “sako Indu” (matrilineal). Setiap kelompok yang bermukim dalam satu kawasan, yang dihuni oleh satu suku atau lebih harus mengangkat seorang tuo kampung,

³³ Amir M.S., *Tanya Jawab Adat Minangkabau*, Jakarta, 2005. Hal. 53

sebagai pemimpin kawasan itu. Setiap rumah tangga dalam kelompok suku, harus menunjuk seorang mamak (pria) sebagai kepala waris yang disebut tungganai. Tiap suku dikepalai oleh seorang penghulu andiko yang lazimnya dijabat oleh tuo kampuang. Andiko artinya memerintah. Penghulu Andiko artinya pemimpin yang memerintah. Dengan demikian penghulu menjadi kepala pemerintahan yang terendah dari sudut pandangacamata adat minangkabau.

Nagari di minangkabau secara legalitas kita baca penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni mulai Republik Indonesia Merdeka sebagaimana desa Jawa dan Bali, Dusun di Palembang: yakni sebagai daerah yang mempunyai pemerintah sendiri dan milik rakyat bersama: *“Daerah-daerah tersebut adalah merupakan bentuk-bentuk pemerintahan dalam zaman penjajahan belanda dan jepang yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”*.³⁴

Khusus di minangkabau pemerintahan nagari tersebut dikenal dengan “republik-republik kecil” yaitu suatu bentuk pemerintahan yang tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan adat minangkabau yang demokrasi. *Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa*

³⁴ Musyair Zainuddin, *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*, yogyakarta: Ombak. 2010. Hal. 30.

*tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.*³⁵

Setelah indonesia merdeka pemerintahan nagari ini tetap berlanjut yang mendapatkan legalitas UUD 1945 yakni setingkat di bawah camat, akan tetapi sudah banyak dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih atas sesuai dengan lika-liku dan malang melintangnya pemerintahan secara umum di Indonesia seperti yang terjadi di tahun 1983, dimana waktu itu pemerintahan nagari dengan keluarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang desa, Sumatera Barat memelih Jorong/Korong (pecahan dari nagari [satu nagai ada beberapa jorong/korong]) yang ditetapkan menjadi desa, sehingga terjadilah pemerintahan desa pada kabupaten dan pemerintahan dan kelurahan pada kota. Seharusnya menurut UU No.5 Tahun 1979 tersebut yang menjadi desa adalah nagari (pasal 35 ayat 1), mungkin karena dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan bantuan desa lebih banyak lalu dikorbankan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sedangkan definisi desa menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum dan mengurus rumah tangga sendiri: yang di Sumatera Barat adalah "nagari".³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* Hlm.31.

2. Sistem dan bentuk perkawinan adat minangkabau

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*.³⁷

1. Sistem *endogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu hanya ditemukan di Tanah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, demikian Soerojo³⁸ tanpa menjelaskan waktunya, sistem ini akan lenyap kalau hubungan dengan daerah lain menjadi terbuka; lagi pula ia tidak sesuai dengan kekerabatan parental setempat
2. Sistem *eksogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah *gayo*, alas, tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Boru dan Seram. Dalam perkembangannya, sistem ini pun terlihat semakin lunak, sehingga larangan kawin se-suku diperlakukan pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas saja.
3. Sistem *eleutherogami*, tidak mengenal larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga yang seperti yang terdapat dalam Islam. Sistem ini lebih merata terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.

Minangkabau menganut sistem *eksogami*, yakni mencari jodoh ke luar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal pembayaran “jujur” atau “kawin jujur” seperti di Tapanuli. Seorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat asalnya. Suami di rumah istri disebut “*urang sumando*” (semenda) dan tidak masuk ke dalam kerabat anak-anaknya. Pada saat perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Masagung, 1982), Hlm. 32.; Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 132

³⁸ *Ibid.*

untuk kemudian dibawa ke rumah istri dengan nama "*alek malapeh marapulai*" (adat melepas mempelai).³⁹

Sistem ini menjadikan perkawinan sebagai urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertungan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula. Karena sistem ini terkait dengan harta pusaka tinggi, maka kedua belah pihak tidak melebur dalam kerabat pasangannya, tetapi tetap sebagai kerabat kaumnya. Keadaan inilah kata Navis, menjadikan perkawinan *eksogami* sangat rapuh. Istri pantang mengeluh kepada suami, sehingga suami tidak mempunyai beban berat dalam rumah tangganya. Kepemilikan harta oleh perempuan menjadikan ia berkedudukan sama dengan suami. Kendati demikian, suami harus pandai-pandai membawakan diri.⁴⁰

Menurut Hazairin, ia mengajarkan bahwa di Minangkabau ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yang berharap satu sama lain yaitu:⁴¹

1. Kawin Bertandang

Bentuk perkawinan bertandang ini adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip keibuan. Suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu "datang malam hilang di pagi hari" statusnya "tamu" pada keadaan dan lingkungan isterinya ia tidak berhak terhadap anak, tidak berhak terhadap harta benda milik isterinya yang bersangkutan dan bersangkutanpaut dengan rumah tangga, ia tamu. Walaupun suami bekerja

³⁹ Yaswirman, *Ibid*, Hlm. 134.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 135.

⁴¹ Bushar Muhamrnad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000,

dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya serta anaknya.

2. Kawin Menetap

Merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud perkembangan disini adalah kalau rumah gadang telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas inisiatif isteri membuat rumah yang terpisah, tidak jauh dari situ. Walaupun demikian tidak hilang sifat *exsogami* semenda tadi, namun secara fisik di dalam susunan baru lebih bebas, lebih intim apalagi kalau mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan sendiri, dan suami pun telah lebih banyak berada di tengah-tengah anak dan isterinya, maka lambat laun menetaplah ia, menolong isterinya bila sempat dan mampu.

3. Kawin bebas

Tahap perkawinan berikut sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu, disebut kawin bebas; kelanjutan pertumbuhan itu berarti bahwa perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau biasanya ke pesisir.

3. Kaum dalam kekerabatan adat minangkabau

Kaum terbentuk berdasarkan hubungan genealogis (menurut alur matrilineal) dan teritorial, sedangkan suku semata-mata berdasarkan hubungan genealogis. Suku (*clan*) merupakan gabungan atau biasanya terdiri atas beberapa kaum (*sub-clan*). Kaum (*sub-clan*) mempunyai hubungan erat dengan tanah ulayat kaum yang mana merupakan tanah yang dimiliki bersama untuk kelangsungan hidup mereka. Kaum berada di bawah kewenangan Mamak Kepala Waris (MKW) atau kepala kaum, yang biasanya adalah laki-laki tertua dalam kaum yang bersangkutan. Jika laki-laki tertua dianggap kurang cakap, maka suatu kaum akan bermusyawarah untuk menyepakati seorang laki-laki anggota untuk diangkat sebagai Mamak Kepala Waris atau kepala kaum.⁴²

⁴² Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat*, Jakarta : Van Vollenhoven institute, 2010. Hlm. 46.

Struktur organisasi dalam kekerabatan masyarakat minangkabau yang bercorak matrilineal dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴³

- a. Serumah merupakan kesatuan yang paling rendah yang dikepalai oleh *mamak rumah*, yaitu laki-laki dewasa di rumah atau laki-laki tertua yang dituakan ibu tertua.
- b. *Jurai* merupakan satu kesatuan yang lebih luas dari kesatuan serumah. Dikepalai oleh *mamak jurai*
- c. *Paruik* sebagai kesatuan yang mendiami rumah gadang asal dan masih jelas silsilahnya ke bawah. Kepala kesatuan *paruik* disebut "*tungganai*" atau mamak kepala waris yang diangkat dari anggota *jurai* yang paling tua atau rumah dalam *paruik*.
- d. Suku merupakan kumpulan dari *paruik*, *jurai*, kampung sebagai satu kesatuan genealogis yang antar sesamanya sulit untuk mengetahui hubungannya karena begitu meluasnya. Yang mengepalai suku adalah penghulu suku yang disebut dengan pangkat *andiko* dengan sebutan "*datuk*"

Jadi setiap kesatuan di atas dikepalai oleh seorang laki laki tertua dalam kesatuan itu. Apabila dalam kesatuan itu terdapat beberapa orang ibu maka yang menjadi kepala kesatuan adalah laki- laki tertua dari ibu yang tertua dalam kesatuan tersebut atau laki laki yang dituakan dalam kesatuan tersebut.

Di dalam kesatuan atas dasar keturunan ada yang disebut dengan kaum yang lebih banyak hubungannya dengan nama kesatuan yang menguasai harta bersama. Bila yang menguasai harta bersama adalah kesatuan tingkat rumah maka serumah dapat disebut kaum, bila suku adalah kesatuan pemegang harta pusaka maka suku disebut kaum.⁴⁴

⁴³ Amir syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, gunung agung, jakarta, 1984. Hlm. 187

⁴⁴ *Ibid*, hlm.188

Terhadap pengertian yang paling sederhana dari istilah-istilah ini, *saparuik* ialah sekelompok manusia yang saling berhubungan dan pada umumnya tinggal dalam satu rumah gadang. *Sapayuang* ialah sekelompok rumah yang saling berhubungan dan berada di bawah pengawasan kepala kelompok (penghulu). *Sasuku* ialah gabungan kelompok matrilineal yang mempunyai satu nenek moyang perempuan yang sama, yang namanya tidak dikenal lagi tetapi dapat diketahui dengan adanya ranji kaum.⁴⁵

Kepala dari *saparuik* ialah *tungganai* atau *mamak rumah* (pengetua rumah) yang biasanya merupakan lelaki tertua yang menjadi anggota rumah itu. Dialah yang bertanggung jawab atas perilaku, keselamatan, dan keselarasan *saparuik* itu. Secara khusus, dia bertanggungjawab dan berkewajiban, baik ke luar (terhadap *saparuik* yang lain) maupun ke dalam, menjaga dan melindungi semua harta milik *saparuik* sesuai dengan adat. Bersama-sama dengan lelaki lain yang menjadi anggota rumah itu, dia juga diharapkan memperbanyak harta *saparuiknya* dan menjamin kemakmurannya.⁴⁶

Anggota dari kaum terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dalam adat ditentukan urutannya sebagai berikut :⁴⁷

- a. Kemenakan bertali darah, yaitu orang-orang yang secara nyata dapat ditarik hubungannya ke atas melalui garis ibu sampai bertemu dalam titik yang sama yaitu ibu asal yang sama.

⁴⁵ Tsuyoshi kato, op.cit., hlm. 30

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 31

⁴⁷ LKAAM sumbar, *Pelajaran Adat Minangkabau*, tropik offset printing, padang, 1987, hlm.

- b. Kemenakan bertali adat, yaitu pendatang dari luar lingkungan, kemudian menggabungkan diri dengan suku yang telah ada, dimana hubungan antara anggota asal dengan pendatang adalah satu suku.
- c. Kemenakan bertali budi, yaitu anggota yang diterima menggabungkan diri ke dalam suku asal karena jasa atau budi yang diberikannya kepada suku asal.

Kemenakan bertali emas, yaitu anggota yang menggabungkan diri kepada suku asal dan diterima bersama oleh suku asal menjadi anggota karena telah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh anggota baru

D. Tinjauan terhadap harta kekayaan dalam adat minangkabau

Di minangkabau apabila orang menyebut tentang harta pusaka, banyak penafsirannya berupa harta berwujud (materil) saja. Padahal harus diketahui bahwa di samping itu ada harta lain yang berupa moril seperti gelar adat yang diwarisi secara turun temurun. Dalam adat minangkabau harta pusaka dianggap sebagai harga diri suatu kaum dan bisa kita anggap sebagai alat pemersatu hubungan persaudaraan suatu kaum karena dapat menimbulkan rasa kebanggaan dan persamaan. Mengenai hal ini adat juga telah menjelaskan

Harato salingka kaum (Harta selingkarau kaum)

Adat salingka nagari (adat selingkarau negeri)

1. Sako

Sako (saka) artinya bentuk harta warisan yang bersifat *immaterial*, seperti gelar pusaka. Namun di samping itu ada juga yang mengartikan dengan asal atau tua, seperti pada kalimat : *ado karambie sako pulo* (ada kelapa tapi

sudah tua pula). Atau pada kalimat: sang saka merah putih (saka disini bermakna “asal” atau pertama).⁴⁸

Sako dalam pengertian Adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa ujud. Harta kekayaan yang *immaterial* ini disebut juga dengan Pusaka Kebesaran, seperti:⁴⁹

- a. Gelar penghulu
- b. Garis keturunan ibu (disebut juga “*sako indu*” yang disebut juga matrilineal)
- c. Gelar bapak (pada daerah rantau pariaman gelar bapak diturunkan ke anak, seperti Sidi, Bagindo, Marah, Sutan)
- d. Hukum adat minangkabau itu sendiri beserta petatah-petitihnya.
- e. Adat sopan santun atau tata krama.

Adapun Sako sebagai kekayaan tanpa wujud tentunya harus diwariskan secara turun temurun. Tata cara pewarisannya adalah menurut jalur sebagai berikut :⁵⁰

- a. Gelar penghulu diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki.
- b. Garis keturunan diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan
- c. Gelar bapak khusus pada daerah rantau pariaman diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki.
- d. Hukum adat beserta petatah petitih serta adat sopan santun dan tata krama diwariskan kepada semua anak kemenakan dalam nagari, selingkup Adat Alam Minangkabau.

Sako yang merupakan harta kekayaan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam hidup dan kehidupan masyarakat minangkabau serta dalam

⁴⁸ Edison, nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2010. Hlm. 259.

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ *Ibid*,

pembentukan moralitas dan kelestarian adat adat minang. Sebagaimana halnya pembentukan atau pendirian gelar penghulu yang menghabiskan dana dan upaya yang banyak dan mahal dari kaum yang hendak mendirikan atau membangkit batang terendam sakonya yang belum ada, menyangkut keberadaan (eksistensi) suatu kaum dalam pergaulan kemasyarakatan dalam nagari.⁵¹

2. Pusako

Pusako atau *HaratoPusako* adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan *Pusako Harato*.

Yang termasuk *Pusako Harato* ini seperti :⁵²

1. Hutan tanah
2. Sawah ladang
3. *Tabek dan parak* = tambak dan kebun
4. Rumah dan pekarangan
5. Pandam pekuburan
6. Perhiasan dan uang
7. Balai dan mesjid
8. Peralatan dan lain-lain

Pusako ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris di dusun dan nagari.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta. 2006. Hal.

Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa dan berkembangnya kehidupan kota, maka peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang minang menjadi makin lama makin berkurang. Namun demikian, peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal di minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, harta pusaka sebagai milik kolektif (bersama) tak jarang pula menjadi “biang keladi” dalam menimbulkan silang-selisih dalam keluarga minangkabau.⁵³ Kepemilikan kolektif dapat dalam bentuk *samande* atau seibu, (dalam bentuk *ganggam bauntuak*), *sajurai*, seperut (*saparuik*), sesuku, dan senagari. .

a. Pusako tinggi

Yang dimaksud *harta pusako tinggi* adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dari orang tua terdahulu, yang sudah tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut, sesuai dengan pepatah sebagai berikut :⁵⁴

<i>Biriek-biriek tabang ka sasak</i>	birik-birik terbang ke sasak
<i>Dari sasak turun ka halaman</i>	dari sasak turun ke halaman
<i>Dari niniek turun ka mamak</i>	dari ninik turun kepada mamak
<i>Dari mamak ka kamanakan</i>	dari mamak kepada kemenakan

Adanya harta pusaka tinggi ini berkaitan dengan sejarah lahirnya kampuang dan koto yang diikuti dengan membuka sawah dan ladang sebagai

⁵³ *Ibid*, Hal. 95

⁵⁴ Amir M.S, *Op. Cit*, hal. 96

sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang ini, sebagai *hasil galuah taruko* oleh pendiri *kampung* dan *koto*.⁵⁵

Harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan hanya diwariskan dari mamak ke kemenakan, tetapi jauh lebih tinggi yaitu dari ninik diwariskan ke *uwo* (nenek perempuan), dari *uwo* ke *mande* (ibu), dan dari ibu kepada saudara perempuan.⁵⁶

Dalam mendapatkan harta di minangkabau, jika diuji asal-usulnya, bersumber dari empat macam, yaitu:⁵⁷

- a. Cancang letih galung *taruko* sendiri.
- b. Diterima sebagai warisan, dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan.
- c. Didapat karena dibeli.
- d. Dari pemberian orang lain (hibah).

Dikatakan cangcang letih galung *taruko* sendiri adalah seperti sawah dibuat *seniri*, ladang ditebas sendiri, diberi batas pagar untuk menentukan batas-batasnya, yang dibuat di atas tanah yang bukan milik kaum atau suku, seperti membuat sawah ladang dalam hutan rimba yang belum ada pemiliknya. Harta ini menjadi milik kaum nantinya, sebab yang membuat (si pembuat) telah dibesarkan dari harta-harta atau hasil panen tanah kaumnya, telah makan nasi dari sawah milik kaumnya, dan karena itu harta ini menjadi milik kaum nantinya dan diwarisi oleh kemenakannya.⁵⁸

⁵⁵ Amir Sjarifoedin, *Op. Cit.*, hlm. 98

⁵⁶ Edison, nasrun Dt Marajo Sungut, *Op. Cit.* Hlm. 262.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.* Hlm.263.

Adapun harta yang diterima sebagai warisan, dari ninik turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan adalah berupa harta yang dicancang letih galung taruko oleh nenek moyangnya terdahulu, didapat sebagai warisan dari orang tua terdahulu dan sampai kepada kita.

Inilah dua hal tersebut di atas dinamakan Harta Pusaka Tinggi, menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama (kolektif), semua anggota kaum sama berhak atas harta tersebut, dan diawasi oleh Mamak Kepala Waris, dan dipelihara oleh penghulu untuk kelangsungan hidup para kemenakan anggota kaum.⁵⁹

Penguasaan serta kepemilikan harta pusaka tinggi di minangkabau berada pada pihak perempuan khususnya anggota perempuan yang tertua (mamak indu),⁶⁰ sedangkan pengelolaannya terdapat di tangan laki-laki yang diberikan kepercayaan penuh dalam komunitas mereka. Orang ini biasa disebut dengan mamak kepala waris.

Pengelolaan harta pusaka tinggi berlaku dalam ketentuan adat, yaitu :

<i>Ganggam bauntuak</i>	genggam beruntuk
<i>Hak bapunyo</i>	hak mempunya
<i>Milek ba masiang</i>	milik masing masing

Sedangkan sifat daripada harta pusaka tinggi ini adalah :

<i>dijua indak dimakan bali</i>	dijual tidak dimakan beli
<i>di gadai indak dimakan sando</i>	digadai tidak dimakan sandra

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Amir Sjarifoedin, *Loc.Cit.*

Oleh karena itu dalam kesimpulan seminar musyawarah alim ulama, niniak mamak, rang cadiak pandai minangkabau pada tanggal 4-5 mei 1952 di bukittinggi menetapkan bahwa terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat sedangkan harta pusaka rendah berlaku hukum faraidh.

b. Pusaka rendah

Harta pusako Randah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.⁶¹

Harta pusaka rendah ini merupakan calon atau cadangan di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Harta pusaka rendah menurut garis adat, setelah ia meninggal dunia nanti (si bapak) maka harta ini dibagi dua antara kaum si bapak dengan pihak yang menyelenggarakan atau membantu mencari (istri/anak), sebab badan yang mencari itu adalah milik kaumnya, sebagai modal dasar, dibantu oleh anak isterinya, sehingga laba dibagi dua antara pemilik modal dengan yang mengusahakannya. Hal ini setelah adanya kesepakatan ninik mamak dengan kaum paderi yang melahirkan filosofi : adat basandi syarak, sayarak basandi kitabullah (adat bersendikan syarak/agama, dan sayarak bersendikan kitabullah / Alquran), serta seminar hukum adat di penghujung tahun 1959 di Padang, maka harta pencaharian suami isteri (Harta Pusaka Rendah) diatur menurut *Hukum Faraidh* (Hukum Islam), di mana harta pencaharian jatuh kepada anak-anaknya beserta segenap ahli warisnya yang lain, sedangkan Harta Pusaka Tinggi diatur menurut Hukum Adat Minangkabau.⁶²

3. Harta pencaharian

Merupakan harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri, yang dapat dibedakan dalam dua bentuk :⁶³

- a. Hasil tembilang besi : yaitu harta atau tanah yang didapat dari hasil teruko (pembukaan lahan) dari tanah ulayat kaum. Hasil yang didapat dari

⁶¹ Amir M.S. *Op.Cit*, Hal. 96

⁶² Edison, Nasrun Dt Marajo Sungut, *Op. Cit*. Hlm. 266.

⁶³ *Ibid*.Hlm. 268.

menaruko merupakan hak orang yang menaruko dalam bentuk ganggam bauntuak.

- b. Hasil tembilang emas : yaitu harta atau tanah yang didapat dengan cara membeli atau dari pegang gadai, yang uangnya berasal dari usaha sendiri.

Pada dasarnya harta pencaharian ini dimaksudkan untuk menambah harta pusaka. Dengan demikian apabila yang mengusahakannya meninggal dunia maka harta pencaharian ini dengan sendirinyabergabung dengan harta pusaka, yang selanjutnya akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

4. Harta Bawaan

Merupakan harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan, dan harta tersebut ditempatkan suami di rumah isterinya, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena harta bawaan ini timbul dari luar usaha bersama suami-isteri, maka harta tersebut menjadi hak mutlak suami. Bila suami meninggal dunia, maka berlakulah ketentuan adat yang berbunyi : *harta tepatan tinggal, harta bawaan kembali, harta surang dibagi, harta sekutu dibelah*.⁶⁴

5. Harta Tepatan

Adalah harta yang telah ada di rumah isteri sebelum perkawinan berlangsung. Harta tepatan yang dimiliki oleh isteri ini mungkin merupakan harta pusaka yang ada di rumah itu, atau mungkin berasal dari harta pencaharian sendiri. Apabila isterinya meninggal dunia, maka sesuai dengan ketetapan adat : *harta tepatan tinggal*, maka harta tersebut tetap tinggal di rumah isterinya dan tidak boleh dibawa oleh suaminya ke mana pun juga, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dibawa ke dalam kaumnya sendiri.⁶⁵

6. Harta Bersama

Adalah harta yang didapat oleh suami-isteri selama ikatan perkawinan ada. Di minangkabau harta bersama ini disebut juga harta sekutu. Harta bersama ini sesungguhnya merupakan milik bersama dari pasangan suami-isteri yang terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan, maupun harta tepatan. Dengan demikian apabila salah seorang dari pasangan suami isteri itu

⁶⁴ Edison, Nasrun Dt Marajo Sungut, *Op. Cit.* Hlm. 269.

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 270.

meninggal dunia maka sesuai dengan pepatah adat : sekutu dibelah, artinya harta bersama atau sekutu itu dibagi dua, yaitu separoh untuk pasangan yang masih hidup dan separoh lagi untuk keluarga atau kaum yang telah meninggal dunia itu.⁶⁶

E. Tinjauan tentang mamak kepala waris

1. Pengertian mamak kepala waris

Secara umum, yang disebut mamak (paman) adalah saudara laki-laki ibu, baik adik maupun kakaknya. Sedangkan secara khusus, mamak yakni suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di minangkabau. Mamak bisa juga diartikan sebagai lembaga kepemimpinan yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan adat minangkabau.⁶⁷ Seorang mamak dapat dibedakan menurut keturunan dan fungsinya sebagai berikut :⁶⁸

- a. Apabila ia merupakan saudara kandung daripada ibu, maka dinamakan mamak kandung.
- b. Apabila ia menjadi tungganai dari sebuah rumah, dia dinamakan *mamak* rumah atau *tungganai* rumah.
- c. Apabila ia merupakan laki-laki tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu, meskipun rumah mereka telah terdiri 2 (dua), atau 3 (tiga) buah rumah, maka dinamakan mamak kepala waris.

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwasanya seorang tungganai (mamak kepala waris) haruslah mempunyai sifat arif dan bijaksana karena dia merupakan pihak yang mengepalai warisan adat atau harta pusaka di lingkungannya. Kharismanya digambarkan oleh adat sebagai berikut :

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Amir sjarifoedin, op.cit., hlm. 121

⁶⁸ N.M. Rangkoto, Dt. Bandaro, *Hubungan Mamak dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang serta Pasambahan Adat*, Bukittinggi, 1984, hal. 7.

<i>Ladonyo padeh garamnyo asin</i>	ladanya pedas garamnya asin,
<i>Katonyo badanga</i>	katanya didengar
<i>imbaunyo bahasuti</i>	himbaunya dihasuti
<i>Suruahnyo bakarajokan</i>	perintahnya dikerjakan
<i>tagahnyo bahantikan</i>	larangannya dihentikan

Aturan adat menggambarkan kepemimpinan seorang mamak di hadapan anggota kaumnya dalam bentuk yang karismatik. Hal ini karena mamak bertugas memelihara, membina, memimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmaniah dan rohaniah kemanakan-kemenakannya dari seluruh keluarganya (mansoer 1970) sehingga dengan kewibawaanya tersebutlah mamak dapat mampu menyelesaikan segala sengketa dan perselisihan yang terjadi antara dalam lingkungan kaumnya. Sebagai akibatnya tingkah laku seseorang akan dikaitkan dengan kemampuan atau ketidakmampuan mamaknya dalam mendidik ataupun membina kemenakannya. Mamak akan merasa malu atau sebaliknya bangga dengan kemenakannya.

Selain dari *mamak rumah* ada lagi mamak-mamak yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan dalam kekuasaannya masing-masing, yaitu *mamak kaum*, *mamak suku*. *Mamak suku* berpangkat penghulu dan diberi gelar *datuak* dari gelar pusaka kaumnya (*sako*), turun temurun dari ninik turun ke mamak, dari mamak ke kemenakan.⁶⁹ Mamak suku ataupun kaum merupakan mamak yang berwenang untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan sukunya melalui bekerjasama dengan mamak rumah sehingga apabila

⁶⁹ Dt. B. Nurdin Yakub, *Hukum kekerabatan Minangkabau*, *Op. Cit.* Hlm. 23.

mamak rumah tidak mampu menyelesaikan tugasnya maka akan dibantu oleh mamak yang lebih tinggi yaitu mamak suku.

Penggunaan hasil sawah ladang dari keluarga serumah gadang yang dikerjakan dan dimiliki oleh anggota keluarganya dikuasai oleh mamak rumah. Dia pulalah pada tingkat pertama bertugas menyelesaikan segala macam dan jenis persengketaan yang timbul diantara sesama anggota kaumnya.⁷⁰

Mamak-mamak rumah dari beberapa rumah gadang yang sekaum menurut garis ibu yang terdekat memilih diantara mereka yang akan menjadi *mamak kaum* (yang tertua). Segala silang sengketa yang timbul antara anggota satu *rumah gadang* dengan *rumah gadang* lain diselesaikan oleh *mamak kaum* tersebut bersama-sama *tunggangai-tungganai* yang bersangkutan.⁷¹

Penduduk sebuah dusun biasanya terdiri dari kaum-kaum yang sama suku dari garis keturunan ibu. Kemudian dipilih pula dari mamak-mamak kaum itu yang akan dijadikan *mamak suku* diberi pangkat *penghulu* dengan bergelar *datuak*. Selanjutnya turun temurun sako penghulu itu dimiliki oleh kaum tersebut.

2. Kewenangan mamak kepala waris

Mamak mempunyai tugas yang berat dan mulia, sebagai pengayom dan teladan dalam *rumah gadang* serta menjaga wibawa keluarga ke luar rumah. Jika ia sebagai mamak kepala waris, maka ia bertanggungjawab

⁷⁰ *Ibid. Hlm. 24.*

⁷¹ *Ibid.*

memelihara dan memperbanyak harta pusaka untuk kesejahteraan kemenakan. Untuk melestarikan kekerabatan matrilineal, mamak berkewajiban pula membimbing kemenakan perempuannya sebagai pelanjut genealogis.⁷²

a. Kewenangan mamak terhadap anak kemenakan

Mamak kepala waris sebagai suatu lembaga pemimpin dalam suatu kaum di minangkabau mempunyai kewajiban dalam menjaga keturunan dari pihak ibunya, terutama anak kemenakan. Peran mamak dalam adat minangkabau tercermin dalam suatu ungkapan :

<i>Kemenakan berajo ka mamak</i>	Kemenakan beraja kepada mamak
<i>Mamak berajo penghulu</i>	Mamak beraja kepada penghulu
<i>Penghulu berajo ka musyawarah</i>	Penghulu beraja kepada Musyawarah
<i>Musyawarah berajo kepada alur</i>	Musyawarah beraja kepada
<i>Dan patut</i>	Alur dan patut
<i>Yang berdiri dengan</i>	Yang berdiri dengan sendirinya
<i>Sendirinya.</i>	

Mamak berkewajiban untuk membimbing anak kemenakannya. Biasanya pendidikan yang diselenggarakan oleh mamak tersebut terpusat di surau, oleh karena itu seorang anak laki-laki yang telah berumur tujuh tahun mulai menjalani kehidupan surau sampai dia dewasa atau sampai berumah tangga. Pendidikan yang diterima di surau meliputi tiga materi pokok, yaitu :

⁷² Yaswirman, *Hukum Keluarga karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau*, cetakan pertama, jakarta, rajawali press, 2011. Hlm.122

Pertama pendidikan agama yang berlangsung setelah maghrib hingga shalat isya, kedua, pendidikan adat istiadat meliputi pelajaran tentang pidato adat, seluk-beluk adat, sistem kemasyarakatan, serta hak dan kewajiban seorang menurut adat. Ketiga, pendidikan keterampilan yang meliputi keterampilan menganalisis kegiatan sehari-hari dan keterampilan bela diri seperti pencak silat dan keterampilan berusaha.⁷³

b. Kewenangan mamak terhadap harta pusaka tinggi

Adapun terhadap Harta Pusaka Tinggi peran mamak kepala waris sangat signifikan yaitu sebagai pihak yang diberikan hak serta kewenangan untuk mengelola pusaka tinggi di bawah penguasaan pihak perempuan dalam rumah gadang. Pemanfaatan serta penggunaan harta pusaka tinggi kaum berada di bawah kepemimpinan mamak kepala waris yang dibantu oleh penghulu suku secara adil dan bijaksana.

Mamak kepala waris juga berperan penting dalam urusan pemeliharaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, penjualan dan penggadaian tanah atau sawah. Fungsi mamak kepala waris sebagai “orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”, mengelola harta kaumnya serta mengatur pendistribusian hasilnya kepada anggota kaum. Lebih dari itu, fungsi mamak kepala waris yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian harta kaumnya.⁷⁴

⁷³ Amir Sjarifoedin, *op.cit.*, hlm. 123

⁷⁴ Syahmunir, *Pergeseran Peranan mamak kepala waris, padang*, 1988. Hlm. 28.

Mamak kepala waris adalah orang yang mengelola harta pusaka yang dimiliki kaumnya. Harta pusaka tersebut diatur penggunaannya oleh mamak kepala kaum. Namun, pada sebahagian temuan, harta pusaka tersebut dikuasai oleh pihak lain di luar anggota kaum, misalnya suami atau isterinya, yang biasanya terjadi karena tidak ada lagi anggota kaum yang hendak mengelolanya.⁷⁵

Peranan mamak kepala waris juga dalam hal penentuan besarnya bagian yang akan dipakai dan diolah oleh seorang anggota kaum, yang akan dijadikan sebagai *ganggam bauntuak* oleh anggota kaumnya yang seperinduan (seibu atau saparuik).⁷⁶ Penentuan bagian yang dapat diusahakan atau diolah oleh masing-masing anggota kaum biasanya dilakukan pada saat anggota kaum tersebut menikah. Setelah melangsungkan pernikahan, mamak kepala waris menunjukkan bagian dari harta pusaka yang akan dijadikan oleh kemenakannya itu untuk menunjang kehidupan keluarganya.

Pada dasarnya, harta pusaka yang dikuasai oleh mamak kepala waris tersebut tidak dapat dipindah tangankan, baik digadaikan apalagi dijualnya, sebagaimana pepatah adat: *dijual tidak makan bali, digadai tidak makan sando* (agunan).

⁷⁵ Edison, Nasrun Dt Marajo Sungut, *Op. Cit.* Hlm. 310.

⁷⁶ *Ibid.* Hlm 311.

Adanya larangan ini pada hakikatnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai harta pusaka itu berpindah keluar dari kekuasaan kaum dan menjadi milik orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum tersebut. Namun dalam beberapa kasus, mamak kepala waris dapat menggadaikan atau menjual harta pusaka, dengan syarat dilakukan dengan persetujuan atau paling tidak diketahui oleh seluruh anggota kaum sebagai ahli waris, sebagai mana penelitian yang telah dilakukan oleh Syahmunir AM, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:⁷⁷

- a. Mamak kepala waris dapat melakukan pemindahan hak atas harta pusaka tinggi jika telah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan oleh kaumnya.
- b. Pemindahan hak atau menjual harta pusaka kaum tidak diperbolehkan jika hanya diketahui oleh sebahagian anggota kaum saja.
- c. Mamak kepala waris dapat memindahtangankan harta pusaka tinggi kalau ia satu-satunya ahli waris yang bertali darah yang masih hidup, dengan terlebih dahulu memusyawarakannya dengan anggota kaum lainnya.

Apabila ada hal yang menyebabkan sah terjadinya penjualan harta pusaka, mamak kepala waris akan berusaha dengan bijaksana agar harta pusaka itu tetap berada dalam kaumnya yang bersangkutan, artinya sebisa mungkin yang membeli harta pusaka itu adalah anggota dari kaum yang bersangkutan dan dengan sendirinya harta tersebut tetap dalam pangkuan

⁷⁷ *Ibid*

kaum itu, walaupun statusnya sudah berubah menjadi milik perseorangan.⁷⁸



⁷⁸ Syahmunir, *Op. Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Kewenangan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sulik Aie

Untuk dapat melihat perkembangan kewenangan mamak kepala waris terhadap Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sulik aie maka haruslah dilihat dari beberapa periode:

1. Periode Sebelum Masuknya Islam

Periode sebelum masuknya islam merupakan periode sistem sumando bertandang (*pinjam jago*). Pada masa ini, urang sumando sebagai seorang jemputan belum menetap tinggal bersama isteri dan anak mereka setelah perkawinan. Suami hanya bersifat memberi bantuan saja kepada isteri dan kerabatnya dalam kehidupan rumah tangga. Suami tetap mencari kebutuhan hidup bersama kerabat matrilinealnya sendiri. Maka belum ada harta bersama (*suarang*) yang merupakan hasil usaha antara suami dengan isteri.

Oleh karena pada masa ini sistem sumando berlaku *pinjam jago* (bertandang) maka pemanfaatan harta pusako tinggi oleh seorang mamak secara menyeluruh ditujukan untuk kesejahteraan anggota kaumnya. Mamak yang juga berperan sebagai seorang orang sumando dalam kaum

isterinya tidak menggunakan hasil pengelolaan harta pusako tinggi kaumnya untuk anaknya (*nuclear family*) karena anaknya sudah ditopang oleh mamak mereka dengan harta pusako tinggi mereka pula.

Meskipun seorang mamak kepala waris mempunyai kedudukan yang besar dalam kaumnya namun biasanya dia tidak tinggal di atas dan mengelola harta pusakonya karena harta pusako tersebut diperuntukkan bagi kaum yang perempuan.⁷⁹ Mamak kepala waris hanya menjaga kelestarian harta pusaka tersebut agar tidak hilang.

Mamak Kepala waris sebagai pihak dalam kaum yang mempunyai kewenangan dalam menjaga harta pusako tinggi kaumnya membebankan harta titipan (*pangka tuo*) yang biasa dikenal dengan *ganggam bauntuak* dengan tujuan untuk dapat dikelola oleh kemenakannya di bawah penguasaan anggota kaum perempuan. Pada prakteknya setiap anggota perempuan akan dipinjamkan bagian dari harta pusaka tinggi untuk dapat dikelola bersama urang sumandonya guna menopang kehidupan anaknya.⁸⁰

Mamak Kepala Waris yang pada periode ini masih dikenal sebagai mamak merupakan pemimpin dalam kaumnya. Mamak mempunyai kewenangan penuh dalam menjaga Harta Pusaka Tinggi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi, Seperti penjualan atau

⁷⁹ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat*. Op. Cit. Hlm. 127

⁸⁰ Wawancara dengan Datuak rajo indo mamak dari persukuan piliang pada 22 Februari 2012

penggadaian Harta Pusaka Tinggi harus sepengetahuan dan seizin mamak. Mamak sebagai orang yang “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting “ berkewajiban untuk menjaga kelestarian harta kaumnya bahkan sedapat mungkin bertambah. Selain daripada itu, mamak yang diberikan amanah tersebut juga memahami dan mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang yang dituakan dalam kaum sehingga semaksimal mungkin berusaha menjalankan kewenangannya demi kesejahteraan kaumnya serta terjaganya harta pusaka tinggi.⁸¹ Pada prakteknya setiap anak kemenakan yang ingin turun ke sawah milik kaumnya haruslah seizin dan sepengetahuan mamaknya terlebih dahulu setelah mendapatkan izin sesuai dengan aturan adat barulah mereka mengelola sawah tersebut.

Harta pusaka tinggi merupakan kekayaan yang harus dipagari oleh seorang mamak. Sehingga pada masa itu mamak menjalankan kewajibannya terhadap harta tersebut dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut :⁸²

<i>Sawah ladang banda buatan</i>	sawah, ladang, banda buatan
<i>Sawah batumpuak di nan data</i>	sawah bertumpak pada yang datar
<i>Ladang dibidang di nan lereang</i>	ladang berbidang pada yang lereng
<i>Banda baliku turuik bukit</i>	bandar berliku turut bukit
<i>Cancang latiah nenek moyang</i>	hutan dibuka nenek moyang

⁸¹ *Ibid*

⁸² Wawancara dengan Datuak Ompang Limo, mamak dari persukuan limo panjang 21 februari 2012

Tambilang basi rang tuo-tuo
Usah tajua jo tagadai
Kalau sumbiang iyo batiliak
Kalau patah iyo batimpo
Kalau hilang iyo bacari
Tarapuang bakaik
Tabanam basalami
Anyuik bapinteh
Talamun dikakeh
Karang ditakuak singkek diuleh

Ketek dipagadang
Kumuah dibarasiahkan.

usaha keras orang tua-tua
 jangan sampai terjual tergadai
 kalau sumbing minta ditambal
 kalau patah minta timpalan
 kalau hilang harus dicari
 terapung agar dikait
 terbenam agar diselami
 hanyut harus dipintas
 tertimbun agar di kekas
 kurang agar ditambah tanggung
 dibilas
 kecil agar diperbesar
 Kotor agar dibersihkan

Melalui pepatah adat di atas dapat dipahami bahwa sedapat mungkin mamak mempertahankan Harta Pusaka Tinggi, tidak diperbolehkan baginya menggadaikan bahkan menjualnya. Kalaupun keadaan yang mendesak maka hal itu haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari anggota kaumnya.⁸³

Harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan kecuali dengan alasan tertentu yaitu :⁸⁴

a. Mayat terbujur di tengah rumah

Hal ini berkaitan dengan pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa kematian. Pengurusan kematian seorang anggota kaum membutuhkan biaya, apalagi mempunyai kedudukan yang dihormati, seperti penghulu, tidak kalah ramainya dengan upacara pengangkatannya dahulu, seperti meniga hari, tujuh

⁸³ Ibid

⁸⁴ Wawancara dengan datuak rajo indo, *Op. Cit.*

hari, seratus hari. Namun sekarang hal itu sudah perlahan ditinggalkan.

b. Gadis tua yang belum bersuami

Menurut kebiasaan dahulu, seorang gadis yang sudah dewasa harus segera dicarikan suaminya. Bila sudah dewasa dan belum juga bersuami, merupakan aib bagi keluarga kaumnya. Untuk menutupi hal tersebut segala usaha harus ditempuh agar gadis tersebut mendapatkan jodohnya, dan ini membutuhkan biaya dan dana. Untuk itu sah saja bila harta pusaka tergadai bahkan terjual untuk mencapai tujuan dimaksud.

c. Rumah gadang ketirisan

Untuk memperbaiki rumah gadang yang telah tiris atapnya, yang telah lapuk dindingnya, yang telah terlobang dan patah lantai ataupun tonggakanya. Semua biaya dari hasil penjualan harta pusaka tinggi karena manfaatnya adalah untuk kepentingan anggota kaum dalam rumah gadang tersebut.

d. Membangkit batang terendam

Harta pusaka tinggi dapat digadaikan ataupun dijual dengan tujuan untuk mendirikan penghulu (*batagak panghulu*), baik penghulu yang baru karena lama telah meninggal ataupun untuk mendirikan penghulu yang telah lama dilipat (disimpan) karena alasan-alasan tertentu,

sehingga selama ini hanya *bermamak* ke *mamak* orang, atau menempati ke suku lain karena alasan tertentu.

Meskipun demikian, pada periode ini sangat jarang sekali terjadi praktek transaksi terhadap Harta Pusaka Tinggi baik dalam bentuk jual, hibah, ataupun wakaf karena pada prinsipnya hukum adat mengatur tentang harta pusaka tinggi yaitu :

dijua indak dimakan bali (dijual tidak dimakan beli)
digadai indak dimakan sando (digadai tidak dimakan sandra)

Hal ini karena pada saat itu nilai-nilai hukum adat termasuk kelestarian harta pusaka tinggi masih betul-betul dijaga kemurniannya sehingga hukum adat dijalankan berdasarkan kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat.

2. Periode Setelah Masuknya Islam

Setelah datangnya islam di wilayah sulik aie masyarakat hukum adat yang pada awalnya menjalankan hukum adat karena kebiasaan mulai memilah-milah antara yang baik dan yang buruk menurut ajaran hukum islam karena ajaran islam bersifat meluruskan aturan hukum adat *syarak mangato adaik mamakai* (syarak mengatur, adat memakai).⁸⁵

Pada periode inilah muncullah istilah waris terhadap harta kekayaan sehingga *mamak* yang merupakan pihak yang berwenang atas

⁸⁵ Wawancara dengan datuak Ompang Limo. Op. Cit

pengelolaan harta pusaka tinggi dinamakan sebagai mamak kepala waris.⁸⁶

Periode ini merupakan periode sumando menetap yang mana dalam pola ini suami mulai tinggal menetap bersama anak isterinya. Pola yang terjadi adalah terdapatnya nilai-nilai ajaran islam yang mulai mempengaruhi hukum adat setempat. Hal ini seperti adanya ajaran islam yang menuntut setiap suami untuk dapat menafkahi isterinya sehingga secara tidak langsung faktor tersebut mulai merubah pola kehidupan masyarakat hukum adat di Nagari Sulik aie terkait harta kekayaan, termasuk Harta Pusaka Tinggi. Sesuai dengan Pepatah adat yang mengatakan :

<i>Padang banamo panjarian</i>	Padang bernama panjaringan
<i>Tampek bajalan rang batigo</i>	Tempat orang berjalan bertiga
<i>Mambaok adaik jo pusako</i>	Membawa adat dan pusaka
<i>Anak dipangku jo pancarian</i>	Anak dipangku dengan pencarian
<i>Kamanakan di bimbiang jo pusako</i>	Kemanakan dipangku dengan pusaka
<i>Rang kampuang ditenggang jo bicaro</i>	Orang kampung ditenggang dengan bicara

mamak mempunyai kewajiban yang besar yaitu memangku anak dengan harta pencarian (hasil usaha sendiri), membimbing kemenakan dengan harta pusaka yaitu harta komunal yang dikuasai oleh kekerabatan

⁸⁶ Wawancara dengan datuak Rajo Indo Op. Cit

kaumnya. Disamping itu juga menenggang orang sekampung dengan *raso jo pareso*.

Pada periode inilah mulai muncul *harta suarang* yaitu harta bersama yang diperoleh dari hasil usaha suami dan istri di samping harta pusaka istri. Rumusan adat mengenai hal ini adalah *sekutu di balah, suarang di bagi* (sekutu di belah, harta suarang di bagi).⁸⁷

Kesimpulan seminar hukum adat tahun 1968 menyebutkan bahwa terhadap harta pusaka berlaku aturan hukum adat, sedangkan untuk harta pencaharian berlaku aturan hukum waris islam (*faraidh*). Aturan sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi faktor penghambat akan munculnya harta pusaka tinggi baru, karena setiap harta pencaharian suami isteri diturunkan kepada keturunannya berdasarkan aturan Hukum Waris Islam (*faraidh*). Hal ini karena Hukum Faraidh berdasarkan pada prinsip keluarga satu generasi (*parental bilateral*).⁸⁸

Mamak kepala waris dalam menjaga harta pusaka tinggi kaumnya dihadapkan kepada dua hal, yaitu harta pusaka tinggi kaumnya di satu sisi dan harta pencahariannya bersama isterinya di sisi lain. hal ini memberikan beban yang berat kepada setiap mamak kepala waris karena mereka dituntut harus mampu menempatkan dirinya kepada kebenaran. Akibat yang akan terjadi jika mamak tidak mampu bijaksana dalam

⁸⁷ Wawancara dengan Datuak Ompang Limo. Op. Cit.

⁸⁸ Wawancara dengan Datuak Rajo Indo. Op. Cit

menyelesaikan permasalahan harta kekayaan baik itu pusaka tinggi ataupun pusaka rendah akan menyebabkan hilangnya salah satu harta tersebut.

Meskipun demikian terhadap terhadap pemindahtanganan harta pusaka tinggi tidak terjadi pergeseran. Pelaksanaan gadai, bagi hasil, serta sewa-menyewa terhadap harta pusaka tinggi masih berjalan seperti pada masa sebelum datangnya islam.⁸⁹ Hal yang penting untuk kita ketahui bahwasanya dengan masuknya islam ke daerah Nagari Sulik aie aturan adat semakin menjadi kuat adat turun dari atas syarak muncul dari bawah sehingga timbullah istilah adat yang berbunyi :⁹⁰

Pisang sikalek-kalek utan
Pisang timbatu nan bagatah
Bodi chaniago inyo bukan
Koto piliang inyo antah

pisang sikalek hutan
pisang batu yang bergetah
bodi chaniago inyo bukan
koto piliang inyo antah

Melalui pepatah di atas dapat kita pahami bahwasanya Nagari Sulik aie dalam menjalankan aturan adatnya tidaklah berdasarkan kepada kedua kelarasan di atas, melainkan kepada kebenaran. Mengambil segala sesuatu yang baik daripada kedua kelarasan tersebut *sahinggo batamu antaro rueh jo buku* (bertemu antara ruas dan buku).

2012 ⁸⁹ Wawancara dengan datuak Pokie Satie mamak dari persukuan limo singkek 23 februari

⁹⁰ Wawancara dengan datuak Rajo Indo Op.Cit

3. Periode merantau

Periode ini merupakan periode sumando bebas karena pola kehidupan masyarakat Nagari Sulik aie yang suka merantau. Pada periode ini masyarakat Nagari Sulik aie sudah mulai berangsur-angsur pergi merantau ke daerah-daerah lain di luar kampung mereka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah serta lahan sawah ladang yang semakin sempit sehingga hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin bertambah banyak jumlahnya.⁹¹

Pola yang terjadi pada periode merantau ini adalah pola sumando bebas karena masyarakat Nagari Sulik aie sudah banyak merantau dan berkembang biak di negeri orang. Hal ini tidak menutup kemungkinan mamak sudah memfokuskan diri sebagai seorang ayah di perantauan karena ia berada jauh dari kampung dan tanah pusako tingginya. Ataupun sebaliknya kemenakan yang pergi merantau dan telah sukses di perantauan mempercayakan harta pusaka tinggi sepenuhnya kepada mamaknya yang menetap di kampung.

Meskipun demikian mamak yang berada di perantauan tetap mengutus kemenakannya di kampung untuk menjaga harta pusaka tinggi karena dalam adat diatur *warih bajawek pusako batarimo* (waris dijawab

⁹¹ ibid

pusaka diterima) sehingga bagaimanapun keadaanya mamak tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas harta pusaka tinggi hingga telah ada penggantinya yang telah ditunjuk bersama-sama.⁹²

Seiring dengan hal tersebut mulailah terjadi banyak perkembangan masyarakat nagari sulik aie dalam menjalankan nilai-nilai hukum adat yang berlaku. Terkhusus terhadap pelaksanaan kewenangan Mamak Kepala Waris dalam pemanfaatan harta pusaka tinggi terdapat beberapa pergeseran nilai :

- a. Beberapa dari mamak kepala waris di Nagari Sulik Aie menggunakan harta pusaka tinggi secara semena-mena untuk kepentingan keluarga pribadinya tanpa seizin anggota kaumnya, padahal seharusnya peruntukan hasil usaha harta pusaka tinggi adalah untuk kepentingan kaumnya serta untuk mendukung kesejahteraan hidup kaumnya. Kasus ini terjadi umumnya pada mamak kepala waris yang dititipkan harta pusaka tinggi oleh anggota kaumnya yang merantau.⁹³
- b. Mamak kepala waris telah menjadi “pagar yang memakan tanaman” yang rela menjual dan menggadaikan harta pusaka tingginya tanpa sepengetahuan anggota kaumnya. Alasan yang kurang bisa diterima adalah bahwa penjualan harta pusaka tersebut atas dasar masalah ekonomi yang dihadapi keluarga intinya. kasus yang pernah terjadi

2012 ⁹² Wawancara dengan datuak Rajo Kuaso mamak dari persukuan simabu pada 25 februari

⁹³ Wawancara dengan datuak Ompang Limo, *Op. Cit.*

adalah seorang mamak dari kaum dalam suku limau panjang pada tahun 2006 diadili secara adat karena telah menyewakan harta pusaka tinggi tinggi tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaumnya.⁹⁴

Hal itu dilakukan atas dasar faktor ekonomi kehidupannya.

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Bergesernya Kewenangan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sulik aie

1. Kurangnya transformasi nilai-nilai adat oleh mamak-mamak terdahulu terhadap anak dan kemenakannya mengakibatkan berkurangnya tingkat pemahaman generasi penerus terhadap nilai-nilai hukum adat sehingga ketika mereka menjadi penerus sebagai mamak yang memimpin kaum, pemahaman mereka tidak seperti para mamak yang terdahulu. Kurangnya pemahaman seorang mamak kepala waris terhadap tugas dan kewajibannya pada masa saat ini menjadi bukti atas hal tersebut di atas.

Dari sekian banyak populasi mamak kepala waris yang ada di Nagari Sulik aie, hanya 20% saja yang sangat memahami tugas dan kewenangannya terhadap harta pusaka tinggi.⁹⁵

2. Kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan undang-undang No.5

Tahun 1979 tentang pemerintahan desa menyebabkan status nagari hilang.

Hal inilah yang menyebabkan nilai-nilai adat terutama tentang

⁹⁴ *ibid*

⁹⁵ Pernyataan dari masing-masing mamak keempat suku yang diwawancarai pada 21-25 februari 2012

kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi mulai bergeser. Dengan adanya kebijakan pemerintahan desa maka nagari yang terdiri dari jorong-jorong yang awalnya merupakan satu kesatuan wilayah dipisahkan oleh batas-batas pemerintahan sehingga tanah ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi juga dipisahkan oleh batas wilayah. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan tanah tersebut, karena tanah tersebut tidak berada di wilayah kaum itu.

Pembagian wilayah desa menggeser kebijakan mamak kepala waris terhadap tanah kaumnya karena wilayah di nagari yang dahulunya satu termasuk juga tanah ulayat telah dipisahkan oleh batas-batas wilayah desa. Penyelesaian urusan tanah yang merupakan harta pusaka tinggi tidak lagi atas kebijakan mamak, melainkan atas kebijakan pemerintah.⁹⁶

3. Kurangnya adat silaturrahim (*janguak-manjanguak*) dalam suatu kaum di Nagari Sulik aie menyebabkan kurangnya keakraban antar anggota kaum itu sendiri bahkan mamak tidak tahu lagi siapa kemenakannya begitu juga sebaliknya. Yang lebih penting lagi adalah kurangnya silaturrahim masing-masing anggota kaum tersebut menyebabkan mereka tidak mengenal lagi harta pusaka tinggi yang seharusnya menjadi hak milik mereka bersama, terkadang hanya mamak saja yang mengetahui secara menyeluruh tentang keberadaan harta pusaka tinggi karena kerabatnya

⁹⁶ Wawancara dengan datuak Pokie Satie, Op.Cit

yang merantau mempercayakan penjagaan harta tersebut kepadanya, sedangkan anggota kaum yang lainnya telah pergi jauh merantau. Maka dengan tidak adanya silaturahmi, apalagi dalam jangka waktu yang relatif lama menyebabkan bergesernya nilai-nilai mamak dalam melaksanakan kewenangannya terhadap harta pusaka tinggi.⁹⁷

Fakta yang terjadi akibat kurangnya silaturahmi antara anggota kaum adalah tidak jarang seorang mamak yang mengelabui anggota kaumnya serta anak kemenakannya terkait masalah penggunaan harta pusaka tinggi.⁹⁸

4. Faktor ekonomi kehidupan mamak kepala waris yang kurang mapan menyebabkan bergesernya nilai-nilai mamak kepala waris dalam melaksanakan kewenangannya. Kasus yang terjadi adalah kurangnya apresiasi dari anggota kaum baik yang di rantau maupun di kampung terhadap mamak kepala waris mereka, baik itu secara moril maupun secara materil sehingga ketika si mamak tersebut dalam keadaan terdesak maka harta pusaka tinggi tersebutlah yang di jadikan alternatif. Bisa dikatakan bahwa seorang mamak karena kemiskinannya berhasrat untuk memiliki secara pribadi harta pusaka tinggi tersebut.⁹⁹

5. Perubahan dari masa sumando bertandang menjadi sumando menetap dan sumando bebas yang menyebabkan terjadinya pergesekan peran antara

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Wawancara dengan datuak Rajo Kuaso, *Op. Cit.*

⁹⁹ Wawancara dengan datuak Ompang Limo, *Op. Cit.*

seorang mamak dan seorang ayah. Seorang mamak mempunyai kewajiban ganda dan itu merupakan beban yang tidak ringan.¹⁰⁰

Pada masa saat ini telah banyak anggota dari kaum yang telah berada di bawah kuasa ayahnya apabila seorang anak, dan dibawah kuasa suami apabila ia seorang isteri. Tentu dengan hal itu mereka sudah tidak memikirkan lagi hak mereka atas harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi hanya akan dijadikan tempat kembali apabila mereka sudah tidak punya penghidupan (kekayaan lagi). Hal ini menyebabkan seorang mamak hanya mengolah harta pusaka tinggi untuk kepentingan pribadinya serta anak-anaknya.

¹⁰⁰ Wawancara dengan datuak Rajo Indo Op. Cit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya mamak kepala waris dalam menjalankan kewenangannya terhadap harta pusaka tinggi apabila dibandingkan dari periode sebelum masuknya islam dengan setelah masuknya islam hingga periode merantau telah bergeser dari nilai-nilai yang diatur oleh hukum adat. Hal ini dapat kita lihat dari kesimpulan berikut:
 - a. Terhadap pemanfaatan harta pusaka tinggi oleh mamak kepala waris pada periode setelah masuknya islam dan periode merantau telah terjadi banyak pergeseran nilai. Mamak kepala waris di Nagari Sulik aie sudah perlahan menyalahgunakan harta pusaka tinggi untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan anak kemenakannya. Terlebih pada periode merantau yang mana polanya adalah sumando bebas mamak kepala waris telah memfokuskan tugasnya sebagai ayah saja tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai mamak kepala waris atas harta pusaka tinggi kaumnya sehingga berdampak kepada kebijaksanannya terhadap pemanfaatan harta pusaka tinggi.
 - b. Meskipun demikian diantara mamak kepala waris tersebut masih ada yang tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana

mestinya. Pergeseran yang terjadi adalah pergeseran pelaksanaan kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi, sedangkan terhadap aturan adatnya masih tetap seperti aturan terdahulu.

- c. Mamak kepala waris pada periode sebelum masuknya islam menjalankan kewenangannya terhadap harta pusako tinggi secara sadar bahwasanya dia adalah orang sumando yang bertandang sehingga dapat memisahkan peruntukan harta pencaharian dengan harta pusaka tinggi. Sedangkan pada periode setelah masuknya islam dan periode merantau hal tersebut mulai beralih kepada sumando menetap sehingga tak jarang mamak kepala waris menggunakan harta pusaka tinggi untuk kepentingan keluarga intinya.
2. Faktor yang menjadi penyebab bergesernya kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat minangkabau di Nagari Sulik aie yitu :
 - a. Kurangnya transformasi pemahaman nilai-nilai hukum adat oleh para mamak serta orang tua terdahulu sehingga menyebabkan tingkat pemahaman generasi penerus terhadap nilai-nilai hukum adat, terutama dalam hal kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi tidak sebanding dengan para pendahulu.
 - b. Kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa telah menyebabkan

hilangnya status nagari dan lunturnya nilai-nilai hukum adat. Kebijakan tersebut memisahkan wilayah-wilayah yang dahulunya adalah satu kesatuan wilayah dalam nagari sehingga berdampak kepada bergesernya kebijakan mamak dalam mengelola tanah pusaka kaumnya karena wilayah di nagari yang dahulunya satu termasuk juga tanah ulayat telah dipisahkan oleh batas-batas wilayah desa.

- c. Kurangnya silaturahmi dan komunikasi antar anggota kaum menyebabkan antar anggota tersebut tidak saling mengenal serta tidak mengetahui lagi apa saja kekayaan yang merupakan harta pusaka tinggi kaumnya. Hal ini tentu menyebabkan mamak cenderung tidak bijaksana dalam mengelola harta pusaka tinggi kaumnya sehingga perlahan menyebabkan pergeseran.
- d. Faktor ekonomi kehidupan mamak kepala waris yang kurang mapan menyebabkan bergesernya kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaumnya karena apabila si mamak tidak mempunyai lagi usaha untuk menghidupi keluarganya maka harta pusaka tinggilah yang akan ia jadikan tempat mengadu sehingga terkadang harta pusaka tinggi tersebut disalah gunakan.
- e. Perubahan pola perkawinan dari sumando bertandang kepada sumando menetap dan juga sumando bebas menyebabkan bergesernya kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi. Hal ini karena masing-masing anggota kaum telah mempunyai kemapanan

hidup, anggota perempuan telah menjadi istri orang kaya, sedangkan anak kemenakan ditanggungoleh ayahnya. Harta pusaka tinggi dilepaskan begitu saja kepada mamak sehingga akan menimbulkan paradigma bahwa harta pusaka tinggi tersebut diserahkan seluruhnya kepada mamak.

B. Saran

1. Adanya pemberian pemahaman hukum adat, khususnya mengenai kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi oleh para penghulu serta mamak terhadap anggota kaumnya masing-masing. Sehingga para penerus yang nantinya akan memiliki secara bersama harta pusaka tinggi kaumnya dapat memahami tentang kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi yang nantinya bermuara kepada kehidupan yang damai tanpa sengketa akibat kesalahpahaman dalam menjaga harta pusaka tinggi.
2. Kepada segenap aparat nagari di sulik aie agar hendaknya secara bersama-sama menggalakkan semangat kembali ke nagari sehingga nilai-nilai hukum adat setempat, khususnya mengenai kewenangan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dapat terus bertahan.
3. Kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar dapat melestarikan kembali kemurnian seorang mamak dalam menjalankan kewenangannya terhadap harta pusaka tinggi agar nilai hukum adat terdahulu tetap berlaku. Hal ini

dapat diwujudkan dengan membentuk forum niniak mamak kaum di Nagari Sulik aie.

4. Kepada pemerintah daerah agar memperkuat kewenangan mamak kepala waris dalam mengelola harta pusaka tinggi kaumnya dengan membentuk regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Amir M.S. 2011. *Pewarisan Harato Pusako tinggi dan pencaharian*, Citra Harta Prima , Jakarta.
- Amir Sjarifoedin. 2011. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, PT Gria Media Prima, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan hukum kewarisan islam dalam lingkungan adat minangkabau*. Jakarta: gunung agung
- Bambang Sunggono. 1996. *Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dewi Wulansari Prof, Dr. 2010. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dt. B. Nurdin Yakub. 1995. *Hukum kekerabatan Minangkabau*, Jilid 1, Bukittingi: Pustaka Indonesia.
- Firman Hasan. 1988. *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar ilmu hukum adat indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusumo. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni. Bandung.
- Ibrahim Dt soenggono dirajdjo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau Tataan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Jakarta.
- Imam Sudiyat. 1985. *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- LKAAM sumbar. 1987. *Pelajaran adat minagkabau*. Padang: tropik offset printing
- Musyair Zainuddin. 2010. *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta.

- Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tsuyoshi Kato. 2005. *Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Van Vollenhoven. 1982. *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid 1, Djambatan. Jakarta.
- Yaswirman, Prof, Dr. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT Rajagrafindo Persada , Jakarta.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.